

TESIS

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MINYAK SUMBAWA
NUSA TENGGARA BARAT DALAM PERSPEKTIF
INDIKASI GEOGRAFIS**

***(POTENTIAL LEGAL PROTECTION FOR WEST NUSA TENGGARA
SUMBAWA OIL IN THE PERSPECTIVE OF
GEOGRAPHICAL INDICATIONS)***



Oleh:

EFRILYA RHASWIKA

B012182036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MINYAK SUMBAWA
NUSA TENGGARA BARAT DALAM PERSPEKTIF INDIKASI
GEOGRAFIS**

***(POTENTIAL LEGAL PROTECTION For WEST NUSA TENGGARA
SUMBAWA OIL IN THE PERSPECTIVE OF
GEOGRAPHICAL INDICATIONS)***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

EFRILYA RHASWIKA

NIM. B012182036

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MINYAK SUMBAWA NUSA TENGGARA BARAT DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS

Disusun dan diajukan oleh:

EFRILYA RHASWIKA

Nomor Pokok B012182036

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 Desember 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paseranqi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Marwan, S.H., M.H.
NIP. 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paseranqi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Efrilya Rhaswika
N I M : B012182036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul Potensi Perlindungan Hukum Produk Minyak Sumbawa Nusa Tenggara Barat Dalam Perspektif Indikasi Geografis adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Efrilya Rhaswika
NIM. B012182036

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Potensi Perlindungan Hukum Produk Minyak Sumbawa Nusa Tenggara Barat Dalam Perspektif Indikasi Geografis”** sebagai persyaratan penyelesaian studi mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar. Tak lupa pula Penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis baik dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi terwujudnya tesis ini.

Penulis menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orangtua tercinta, Ayahanda Rasman dan Ibunda Hasni, dan terutama untuk suami tercinta Baso Kifliansyah yang membantu dan mendukung untuk memberikan dorongan dan semangat serta do'a kepada Penulis dalam suka maupun duka. Tak lupa juga adik-adik Penulis Muhammad Fikri Muliawan dan Salsabila Jiha T. Anjani yang selalu memberikan motivasi-motivasi serta seluruh keluarga Penulis yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada Penulis. Dan tak lupa Penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang menerima Penulis sebagai peserta didik pada lembaga ini;
4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Marwah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping dalam penyusunan tesis ini. Terimakasih sebesar-besarnya untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
5. Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H., Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M, dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H, selaku Tim Penguji. Terimakasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada Penulis yang amat bermanfaat;
7. Ami Abdul Bafadal, Ami Najib Bafadal Selaku pembuat Minyak Sumbawa Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Keluarga pada Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan yang selalu memberi motivasi, dukungan serta semangat kepada Penulis;
9. Sahabat-sahabat Penulis dari S1 dan S2. dan
10. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis sampai terselesaikannya tesis ini, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya Penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat Penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Di

samping itu Penulis masih membutuhkan kritik dan saran dari Pembaca agar bisa menjadi lebih baik kedepannya. Aamiin.

Makassar, 29 November
2022

Efrilya Rhaswika

ABSTRAK

Efrilya Rhaswika (B012182036). *Potensi Perlindungan Hukum Minyak Sumbawa Nusa Tenggara Barat Dalam Perspektif Indikasi Geografis*. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Marwah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) potensi dan karakteristik produk Minyak Sumbawa untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis; (2) peran Pemerintah Daerah Sumbawa Barat dalam mendorong pendaftaran Indikasi Geografis Minyak Sumbawa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Masyarakat lokal (para pembuat Minyak Sumbawa) dan Pihak pemerintah setempat. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dideskripsikan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Minyak Sumbawa sebagai minyak gosok mempunyai potensi dan karakteristik yang khas yaitu cara pengolahan yang masih tradisional dan hanya dilakukan oleh masyarakat lokalnya terutama peran kaum laki-laki serta komposisi bahan-bahan yang dipergunakan masih alami dan hanya tumbuh di hutan Sumbawa seperti kelapa, kayu, rempah-rempahan, dan *sagaloka* sehingga mampu menyembuhkan luka, rematik, sakit linu, gatal. Minyak gosok tradisional ini mampu bertahan selama 3 - 5 tahun. (2) Peran Pemerintah Daerah Sumbawa Barat dalam mendorong pendaftaran Indikasi Geografis Minyak Sumbawa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha sejauh ini belum maksimal tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah mengadakan Festival Melala (pembutan Minyak Sumbawa) setiap tahunnya dalam melestarikan kebudayaan dan Dinas UMKM membantu menjualkan produk-produk minyak sumbawa pada KSB Mall serta peran BPOM Mataram selalu mengadakan kunjungan tiap enam bulan sekali ke tempat produksi, melakukan uji laboratorium pada tiap-tiap produk minyak sumbawa agar bisa dipasarkan serta melakukan sosialisasi pengarahannya izin edar produk obat tradisional UMKM.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual; Indikasi Geografis; Minyak Sumbawa..

ABSTRACT

Efrilya Rhaswika (B012182036). *Potential Legal Protection for West Nusa Tenggara Sumbawa Oil in the Perspective of Geographical Indications*. Supervised by Hasbir Paserangi and Marwah.

This study aimed to analyze: (1) the potential and characteristics of Sumbawa Oil products to be protected by Geographical Indications: (2) the role of the West Sumbawa Regional Government in encouraging the registration of Sumbawa Oil as Geographical Indications to improve the welfare of the business community.

This research was conducted in West Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, using an empirical legal research type. Empirical legal research is research conducted by examining facts that align with observations in the field. Respondents in this study consisted of local communities (Sumbawa oil makers) and local government parties. The data obtained were analyzed qualitatively and then described to interpret the obtained data.

The results show that: (1) Sumbawa oil as a rubbing oil has the potential and distinctive characteristics, namely the processing method is still traditional and only carried out by the local community, especially the role of men and the composition of the ingredients used is still natural and only grows in Sumbawa forests such as coconut, wood, spices, and sagaloka so that they can heal wounds, rheumatism, rheumatic pain, itching. This traditional rubbing oil can last for 3-5 years. (2) The role of the Regional Government of West Sumbawa in encouraging the registration of the Geographical Indication of Sumbawa Oil to improve the welfare of the community of business actors has so far not been maximized. Still, the form of government responsibility is to hold the Melala Festival (making Sumbawa Oil) every year to preserve culture. The MSME Office helps to sell products Sumbawa oil products at KSB Mall. In addition, the role of BPOM Mataram is always to visit production sites every six months, conduct laboratory tests on each Sumbawa oil product so that it can be marketed and socialize on the distribution permits for MSME traditional medicinal products.

Keywords: Intellectual Property Rights; Geographical Indications; Sumbawa Oil.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined. iii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	13
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2. Prinsip dalam Hak Kekayaan Intelektual	15
3. Peran dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual.....	17
4. Landasan Konsepsional Mengenai HKI.....	18
B. Tinjauan Umum Indikasi Geografis	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Indikasi Geografis.....	20
2. Manfaat Indikasi Geografis.....	39
3. Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis	41
4. Perolehan Hak atas Indikasi Geografis	48
5. Pemilik Hak Indiasi Geografis.....	49

6. Potensi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia atas Indikasi Geografis	52
7. Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis	53
C. Tinjauan Umum Produk Minyak Sumbawa	53
1. Bahan Obat Tradisional Minyak Sumbawa	53
2. Kegunaan Obat Tradisional Minyak Sumbawa	55
D. Landasan Teori	57
1. Alur Pikir	58
E. Kerangka Pikir	62
2. Bagan Pikir	62
F. Definisi Operasional	63
BAB III	64
METODE PENELITIAN	64
A. Tipe Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	64
C. Populasi dan Sampel	65
E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Analisis Data	66
BAB IV	67
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	67
A. Potensi dan Karakteristik Produk Minyak Sumbawa untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis	67
B. Peran Pemerintah Dalam Mendorong Pendaftaran Indikasi Geografis Minyak Sumbawa	97
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era transformasi digital Indonesia memberikan peluang untuk menghadapi ekonomi digital dan persaingan pasar bebas. Indonesia sendiri menghasilkan sumber daya alam tak terhingga jumlahnya. Hasil alam yang melimpah tersebut mendorong kreativitas masyarakat Indonesia dalam menghasilkan produk-produk baru. Potensi ini mendorong investor-investor asing menanamkan modal di Indonesia. Namun pesatnya persaingan ekonomi, sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memaksa masyarakat harus bertahan dengan meningkatkan daya kreativitas. Adanya penanam modal dari negara-negara Asia Tenggara membuat perizinan usaha dipermudah dan saling berlomba-lomba dalam berbisnis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap produk-produk yang dihasilkan masyarakat Indonesia untuk diklaim negara lain. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut sebagai HKI, yang isunya sangat penting karena menyangkut pembangunan perekonomian secara nasional.

Persaingan di era globalisasi yang semakin berkembang, memberikan kesempatan seluruh negara untuk mengembangkan kapasitasnya masing-masing dalam menyiasati perlindungan hukum atas HKI, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap suatu produk yang diciptakan. HKI itu merupakan suatu hak atas kebendaan, hak atas

sesuatu benda sebagai sumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, manusia yang menalar dan hasil kerja otak itu dirumuskan sebagai kecerdasan. Tidak semua orang dapat menggunakan otak mereka sepenuhnya (akal, rasio, kecerdasan). Oleh karena itu, tidak semua orang dapat membuat hak atas kekayaan intelektual. Hanya mereka yang dapat menggunakan otaknya secara maksimal yang dapat membuat objek. Ini juga memastikan bahwa hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang dapat menciptakan hak-hak tersebut.¹

HKI mampu memberikan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Selain keuntungan bidang ekonomi melalui perdagangan dan investasi, HKI juga mampu memberikan keuntungan bidang sosial dan budaya. Keberadaan HKI mampu mengubah perilaku sosial menjadi perilaku yang selalu mau menghargai hasil karya orang lain, seperti hak cipta. Perlindungan paten juga mampu mengubah kebiasaan sosial menjadi perilaku positif yang selalu mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui budaya penelitian yang berbasis manfaat bagi kehidupan manusia.²

Terkait ekonomi kreatif dalam lingkup pengembangan ekonomi kawasan, Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha kreatif. Secara ekonomis, Indikasi Geografis sangat efisien dalam hal pembiayaan karena haknya merupakan milik bersama terhadap obyek

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Medan, Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 9-10.

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2017, hal. 11.

yang merupakan produk unggulan kawasan. Penggunaan Indikasi Geografis dapat secara signifikan menambah nilai jual dan jumlah produk yang dipasarkan. Dampaknya terhadap produk lokal yang telah menyanggah Indikasi Geografis, juga dapat menjadi aset bagi mengembangkan agrowisata.³

Indikasi Geografis (selanjutnya disebut IG) merupakan salah satu rezim dari HKI yang merupakan sebuah nama yang dicantumkan atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Adanya ketersediaan hasil alam menghasilkan berbagai produk yang berpotensi sebagai IG yang telah terkenal sehingga mendapatkan posisi di pasar internasional dan nilai ekonomis terhadap produk yang menggunakan IG menjadi isu penting dalam perdagangan. Reputasi produk tersebut seharusnya disertai dengan adanya perlindungan hukum yang mampu untuk melindungi komoditas dari praktik persaingan curang dalam perdagangan.

Secara spesifik, IG termuat dalam perjanjian *TRIPs (Agreement on Trade Relates Aspect of Intellectual Property Rights)* dalam hal ini terdapat pada *Section 3 Article 22-24*. Tujuan utama *TRIPs* yaitu untuk mempromosikan perlindungan yang efektif bagi HKI, selain itu pula menjamin bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak akan menjadi salah satu aspek non-tarif yang menghalangi arus barang dan jasa dalam

³ Ahmad M. Ramli & Miranda Risang Ayu Palar, *Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Refika Aditama, 2019, hal. 77.

perdagangan internasional.⁴ Dalam sistem HKI, perlu adanya perlindungan terhadap IG yang merupakan suatu cara untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal dari berbagai daerah. Suatu merek yang digunakan dalam melakukan kegiatan bisnis untuk mempromosikan produk, pada umumnya memakai nama tempat atau lokasi geografis yang dapat mendeskripsikan asal usul produk atau barang itu berasal.

Oleh karena itu, sebagai bentuk kesepakatan dari perjanjian *TRIPs*. Pemerintah melakukan ratifikasi yang diawali dengan membentuk UU Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek, seiring dengan perkembangan undang-undang ini diubah dengan UU 15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun, perihal mengenai IG belum berjalan secara optimal sebagai mana yang diharapkan, sehingga dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 yang dijadikan sebagai aturan pelaksana dari undang-undang sebelumnya yang berkaitan dengan IG. Kemudian Pemerintah Indonesia menyempurnakan undang-undang terdahulu menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan IG. Setelah itu diikuti dengan aturan turunannya dengan dibentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang IG sebagai aturan pelaksana dari UU No. 20 Tahun 2016 itu sendiri sehingga untuk saat ini yang digunakan dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan IG di Indonesia adalah UU No. 20 Tahun 2016

⁴ Hasbir Paserangi & Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual "Perahu Pinisi" Dalam Perspektif Indikasi Geografis*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 17.

beserta Permenkumham No. 12 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksanaannya.

Pemerintah pusat menjadikan IG sebagai isu yang sangat penting untuk diberikan perlindungan hukum bagi produk-produk unggulan yang dimiliki oleh tiap daerah agar tidak serta merta diklaim oleh pihak asing. Kebijakan tersebut diinstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melindungi produk yang mungkin menerima perlindungan IG. Pemerintah daerah diberdayakan untuk mengelola pemerintahannya sendiri sebagai wujud dari prinsip otonomi daerah yang mewujudkan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui peningkatan layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peningkatan lokalitas untuk mempercepat daya saing..⁵ Berdasarkan Pasal 56, UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis .Mengatur bahwa:

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Kesuksesan Indikasi Geografis sebagai alat perdagangan komunal yang dapat meningkatkan reputasi produk dan melipat gandakan harga jual produk, sudah tentu berdampak langsung terhadap naiknya tingkat perekonomian dan kesejahteraan komunitas produsen produk. Sebagai contoh pihak lain dilarang menggunakan nama Toraja, Gayo, atau

⁵ Nizar Apriansyah, Jurnal Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah, Jurnal Penelitian Hukum *DE JURE*, Vol. 18 No. 4, Desember 2018: 525 – 542. hal. 3

Kintamani bagi kopi andalan mereka, kecuali jika kopi yang di produksi benar-benar berasal dari daerah-daerah tersebut karena nama-nama tersebut telah terdaftar sebagai IG. Eksistensi produk-produk unggulan sebagai bagian dari IG belum cukup menaruh perhatian bagi masyarakat lokal karena begitu rumitnya pengurusan administrasi dan keterbatasan biaya menjadi kendala utama. Hal ini membuat masyarakat dalam menciptakan suatu produk hanya sebatas melakukan produksi dan mendapatkan keuntungan saja sehingga ketertarikan terhadap potensi Indikasi Geografis tidak terlalu menarik bagi masyarakat daerah. Perlindungan terhadap suatu produk yang memiliki keragaman yang khas harus memiliki kualitas yang baik agar adanya pembeda antara beberapa produk yang lain. Perlindungan ini memerlukan upaya yang proaktif dari pihak yang berkepentingan berupa pendaftaran atas kepemilikannya terhadap produk-produk yang berpotensi.

Fokus pemangku kebijakan terhadap Indikasi Geografis sangat totalitas untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya suatu produk unggulan dari setiap daerah karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kepastian untuk menghasilkan suatu nilai ekonomi sangat berpengaruh dari daerah asal mula suatu produk. Indikasi geografis merupakan suatu tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda yang dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa

hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya termasuk barang mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun hasil tambang.⁶ Menurut Delphine Marie yang mengatakan bahwa:⁷

“Geographical Indication are a useful tool to promote origin products in the era of globalization. After a long successful experience in Europe, the concept has been disseminated to ASEAN and Asia where countries are enacting sui generis GI legislations”.

Berdasarkan kalimat di atas dapat diartikan bahwa Indikasi Geografis adalah alat yang berguna untuk mempromosikan produk asal di era globalisasi. Setelah pengalaman sukses yang panjang di Eropa, konsep tersebut telah disebarluaskan ke ASEAN dan Asia di mana negara-negara memberlakukan undang-undang IG *sui generis*.

Salah satu produk unggulan yang berpotensi untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis dapat ditemukan di Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat terkhususnya terletak di Kabupaten Sumbawa Barat, salah satunya ialah minyak Sumbawa yang merupakan obat gosok tradisional yang cara pembuatannya tidak dilakukan setiap saat dan hanya orang-orang yang ahli yang bisa meracik ramuan minyak ini. Khusus di pulau Sumbawa sudah terdapat 2 produk yang telah

⁶ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Mengenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu Sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, Depok, Rajawali Pers, 2017, hal. 3.

⁷ Delphine Marie-Vivien, *Protection of Geographical Indications in ASEAN countries: Convergences and challenges to awakening sleeping Geographical Indications*. *J World Intellect Prop*. Hal. 15, 2020;1–22

didaftarkan sebagai indikasi geografis yang yaitu Madu Hutan Sumbawa dan Susu Kuda Sumbawa.

Potensi yang dimiliki pulau Sumbawa sangat memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Khususnya di Kabupaten Sumbawa barat atau KSB sendiri mempunyai beberapa UMKM hasil kolaborasi dengan perusahaan tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai bentuk CSR perusahaan. Minyak Sumbawa merupakan minyak gosok tradisional khas Sumbawa di mana pada tanggal 1 Muharram diadakan kegiatan tahunan yaitu Festival Melala dilaksanakan di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. Khasiat dari Minyak Sumbawa ini telah terbukti secara empiris dapat meminimalisirkan berbagai penyakit, antara lain menyembuhkan luka, menyembuhkan gatal-gatal pada tubuh, keseleo pada bagian persendian, serta gejala radang otot, dan tulang. Minyak tradisional ini dapat digunakan tidak hanya sebagai obat luar, tetapi dapat juga untuk diminum dan ampas dari minyak ini dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk dijadikan sambal dan dinamakan Sambal Lala khas yang berasal dari daerah Sumbawa Barat. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap produk minyak Sumbawa yang menggunakan lebih dari puluhan bahan-bahan dalam pengolahannya dan tradisi masyarakat dalam mengolah minyak tradisional ini sangat unik. Oleh sebab itu, penulis tergugah untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pemberian perlindungan hukum Minyak Sumbawa sebagai warisan nenek moyang yang harus dilestarikan

sehingga dapat memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas barang atau produksi dan menjadikan nilai tambah pada produk Minyak Sumbawa yang berpotensi meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana potensi dan karakteristik produk Minyak Sumbawa untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah Sumbawa Barat dalam mendorong pendaftaran Indikasi Geografis Minyak Sumbawa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis karakteristik produk Minyak Sumbawa sehingga berpotensi untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Sumbawa Barat dalam mendorong pendaftaran Indikasi Geografis Minyak Sumbawa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha.

D. Manfaat Penelitian

Adanya kegunaan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dan memperluas wawasan Hak kekayaan Intelektual terkhususnya dalam mendaftarkan hak indikasi geografis atas minyak Sumbawa untuk memajukan perekonomian daerah; dan
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam menyelesaikan masalah terhadap Indikasi Geografis atas minyak Sumbawa dan mempermudah dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis bagi masyarakat sebagai salah hak milik daerah Sumbawa.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Judul Tesis “Analisis Yuridis Atas Minyak Karo Dukun Patah Pergendangan Sebagai Produk Indikasi Geografis Kabupaten Karo” oleh Dikki Palma Kacaribu di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tesis ini membahas pentingnya pengakuan perlindungan hukum atas Indikasi Geografis sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual terhadap Minyak Karo dan hambatan yang terjadi dalam mewujudkan perlindungan tersebut sedangkan penelitian yang akan diteliti dalam tesis ini membahas mengenai bentuk perlindungan Minyak Sumbawa sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk

meningkatkan potensi perkonomian dalam kawasan tersebut serta peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pendaftaran Indikasi Geografis.

2. Jurnal *Encouraging The Protection Of Intellectual Property Rights To "Oil Mandar" In The Geographical Indications Regim*, Awang Long Law Review, Vol. 1, No. 1, November 2018 oleh Hasbir Paserangi. Jurnal ini membahas mengenai potensi Indikasi Geografis Minyak Mandar sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti dalam tesis ini selain membahas perlindungan hukumnya tetapi juga membahas potensi ekonomi terhadap suatu daerah asal suatu produk indikasi geografis atau cara efisien sehingga pendaftarannya tidak rumit dan mudah dipahami oleh masyarakat lokal Sumbawa Barat.
3. Jurnal Pembuatan Sediaan Minyak Gosok Dari Bahan Kelapa (*Cocos nucifera L.*), Serai (*Cymbopn citratus DC.*) dan Daun Dewa (*Gynura segetum L.*) dengan pengendapan Tradisional, Journal of Holistic and Health Sciences Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2017 oleh Rickson Tanka. Pada jurnal ini membahas pembuatan minyak gosok secara tradisional dengan bahan dasar utama yaitu kelapa dapat dipergunakan sebagai minyak kerik dan dioleskan pada kulit serta menyembuhkan gejala masuk angin. Sedangkan, dalam pembahasan tesis ini Minyak Sumbawa terbuat dari bahan-bahan dasar dari rempah-rempahan, beberapa bahan hanya tumbuh di

pegunungan Sumbawa dan minyak ini bisa digunakan untuk
meyembuhkan luka,gigitan maupun obat dalam dengan cara
diminum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Dalam literature *Anglo Saxon* dikenal dengan istilah *intellectual property rights*. Istilah hukum, tersebut diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan, selalu tidak lepas dari milik dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata.⁸

Jika ditelusuri lebih jauh, Hak Atas Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda

⁸ Sujana Donandi S. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019, hal. 14.

ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.⁹

Menurut Andrew F. Christien dan Sally Pryor ada 3 (tiga) kriteria yang dapat digunakan untuk mengkategorikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai asset yang tak berwujud (*intangible asse*) yaitu dari kata intelektual, kekayaan dan kekayaan intelektual. Penjabarannya sebagai berikut:¹⁰

a) Intelektual

Cara yang umum untuk mengklasifikasikan HKI sehingga termasuk ke dalam asset tak berwujud adalah dengan menyatakan bahwa HKI merupakan segala sesuatu yang berasal dari hasil olah pikir manusia seperti ide-ide, invensi-invensi, puisi-puisi, dan desain. Hasil dari inovasi dan kreativitas tersebut akan berdampak pada sesuatu yang baru atau merupakan kelanjutan sesuatu yang sudah ada dengan unsur yang baru.

b) Kekayaan

WIPO mengkonsepkan kekayaan bahwa pemilik dari kekayaan tersebut dapat mempergunakan property yang dimilikinya sesuai yang diinginkan, tidak ada seorangpun dapat menggunakan kekayaan tanpa seizin dari pemiliknya secara melanggar hukum. Pertama, kekayaan yang dapat bergerak seperti mobil dan *furniture* di rumah, dibeberapa sistem hukum benda yang bergerak dikenal dengan kekayaan yang dapat

⁹ H. OK. Sadikin. *Op. Cit.* hal. 11.

¹⁰ Indra Rahmatullah, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan Edisi 1*, Yogyakarta, Deepublish, 2015, hlm 55-56

berpindah. Kedua, kekayaan yang tidak bergerak atau disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya. Contohnya tanah dan barang tetap.

c) Kekayaan Intelektual

Penjelasan tentang intelektual dan kekayaan di atas menjadi dasar untuk menggambarkan bahwa HKI adalah sesuatu tak berwujud (*intangible subject matter*) yang berasal dari intelektualitas manusia dan diberikan hak eksklusif.

Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada creator, investor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.¹¹

2. Prinsip dalam Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Berikut penjelasannya:¹²

a) Prinsip ekonomi

Merupakan hak kekayaan intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

¹¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Modul Kekayaan Intelektual, hal. 3.

¹² Elsi Kartika Sari & Advendi Simangusing, *Hukum dalam Ekonomi Edisi Kedua*, Jakarta, Grasindo, 2007, hal. 113.

b) Prinsip keadilan

Merupakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hal dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.

c) Prinsip kebudayaan

Merupakan perkembangan ilmu pengetahuan, sastra dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

d) Prinsip sosial

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu yang merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Dalam beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*. Bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut, masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu: *trade secrets*, *service mark*, dan *unfair competition protection* sehingga hak atas kekayaan perindustrian itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) *Patent*
- 2) *Utility Models*
- 3) *Industrial Designs*
- 4) *Trade Secrets*
- 5) *Trade Marks*
- 6) *Service Marks*
- 7) *Trade Names or Commercial Names*
- 8) *Appellations of Origin*
- 9) *Indications of Origin*
- 10) *Unfair Competiton Protection*¹³

Berdasarkan kerangka *WTO/TRIPs* ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan yakni:

- 1) Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan
- 2) *Integrated Circuits* (rangkaiian elektronikan terpadu)

3. Peran dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual

Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). HKI telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Menurut Munaf, peran HKI pada saat ini cukup penting, antara lain:¹⁴

1. Sebagai alat pesaing dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
2. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat di industrikan; dan
3. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.

¹³ H. OK. Saidin, *Op. Cit.* hal. 15.

¹⁴ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual "Perahu Pinisi" dalam Perspektif Indikasi Geografis*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016 hal. 10.

4. Landasan Konsepsional Mengenai HKI

Ada beberapa ide konseptual di balik sistem perlindungan kekayaan intelektual yang dapat dijelaskan. Pemilik kekayaan intelektual telah mendedikasikan pikiran, energi, dan sumber daya mereka untuk memperoleh kekayaan tersebut. Jika properti digunakan untuk tujuan komersial, mungkin pantas bagi pemilik kekayaan intelektual untuk menerima kompensasi atas penggunaan properti tersebut.

Secara garis besar, eksploitasi komersial atas kekayaan intelektual dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik kekayaan tersebut. Oleh karena itu, pemilik dapat menerima kompensasi finansial langsung sebagai akibat dari transaksi yang melibatkan penggunaan kekayaan intelektual mereka. Kedua, pemilik dapat menjual atau memberikan kompensasi finansial atas hak kekayaan intelektual dengan menyediakannya untuk digunakan oleh pihak lain. Ketiga, pemilik properti dapat mencegah orang lain mengambil dan menggunakannya. Kita membutuhkan sistem internasional untuk melindungi hak-hak ini secara efektif. Dengan meningkatnya perdagangan internasional baik barang maupun jasa, pemegang hak kekayaan intelektual semakin merasakan kerugian yang mereka hadapi ketika haknya dilanggar. Singkatnya, tidak ada transaksi keuangan yang dilakukan dalam pertimbangan penggunaan kekayaan intelektual yang akan diakuisisi.¹⁵

¹⁵ H. OK. Sadikin. *Op. Cit.* hal. 32-33.

Untuk berbagai bidang perlindungan kekayaan intelektual, terdapat catatan referensi yang harus diikuti oleh Negara Anggota untuk merujuk pada perjanjian lain tentang peraturan yang berlaku. Ini berfungsi sebagai tolok ukur tentang hak apa yang dilindungi, berapa banyak perlindungan yang diberikan dan bagaimana perlindungan diberikan, serta bagaimana perlindungan dilaksanakan. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa standar perlindungan yang sudah ada dalam perjanjian yang dikembangkan dalam perjanjian dan konvensi yang dibuat di bawah naungan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).¹⁶

Apabila ditelusuri lebih mendalam konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi:¹⁷

- a) Hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan pemilik bersifat abadi dan eksklusif. Gagasan yang merupakan hasil daya pikir manusia dan diterjemahkan dalam bentuk kreasi atau penemuan. Ide ini dikaitkan dengan predikat intelektual abstrak. Akibatnya, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dipisahkan dari benda berwujud dalam bentuk yang diwujudkan. Contoh: Hak Cipta adalah gagasan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Benda fisik berupa jelmaan adalah buku, musik, dan lain-lain. Merek dagang adalah bidang gagasan ilmiah yang disebut kekayaan intelektual, dan bentuk nyata yang diwujudkan adalah merek dagang yang terkait dengan barang/jasa tersebut.
- b) Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik bersifat sementara. Dalam hal ini kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatannya atau penanggungnya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hak pemanfaatan atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya, sebagai contoh: Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan adalah Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari pemiliknya,

¹⁶ *Ibid*, hal. 35.

¹⁷ Imas Rosidawati W. & Fontian Munzil, *Pengetahuan Traditional dan Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Pengetahuan Traditonal Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung, Refika Aditama, 2018, hal. 33.

sedangkan Hak Cipta adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melekat pada pemiliknya (pencipta); Hak untuk menggunakan merek dagang adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh dari pemiliknya, sedangkan hak merek adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melekat pada pemilik mereka.

A. Tinjauan Umum Indikasi Geografis

1. Pengertian dan Dasar Hukum Indikasi Geografis

a. Pengertian Indikasi Geografis

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi Ini adalah tanda yang menarik perhatian. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa petunjuk juga menunjukkan potensi. Kedua, geografi berasal dari kata Yunani geografi. Jadi geo adalah bumi dan graphein adalah deskripsi atau penjelasan. Juga sangat umum bahwa geografi adalah studi dan deskripsi tempat. Oleh karena itu, geografi menunjukkan lokasi. Berdasarkan uraian singkat tersebut, indikasi geografis merupakan tanda-tanda perhatian lokal. Dalam aksara ini, merek yang dimaksud adalah produk sumber daya alam, komoditas, kerajinan, atau barang manufaktur. Indikasi Geografis salah satu rezim Kekayaan Intelektual.¹⁸

Indikasi geografis merupakan salah satu materi yang diatur dalam persetujuan *TRIPs*. Pasal 22 Ayat 1 *TRIPs* menyatakan:

“Geographical indications are for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”

¹⁸ Haru Tamtamo dan Zulkifli, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah*, Jakarta, Balitbang Press, 2018, hal. 26.

Pengertian Indikasi Geografis berdasarkan persetujuan ini adalah Tanda yang mengidentifikasi wilayah suatu Negara Anggota, atau wilayah di dalam wilayah itu, sebagai asal barang. Reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kita pahami bahwa: Asal barang yang terkait dengan reputasi, karakteristik, dan kualitas barang yang terkait dengan wilayah tertentu dilindungi secara juridis.¹⁹

Indikasi geografis adalah tanda yang memberikan sifat dan ciri tertentu pada barang yang diproduksi. Perlindungan indikasi geografis meliputi produk pertanian dan pangan yang berkaitan erat dengan wilayah geografis tertentu. Setidaknya satu langkah produksi, pemrosesan, atau persiapan berlangsung di area kawasan geografis tertentu.²⁰

Secara Internasional terlihat bahwa indikasi geografi lahir atas dasar kepentingan perlindungan terhadap produk yang identik dengan wilayah atau lokasi tertentu. Sasaran perlindungan indikasi geografis adalah kekayaan daerah yang dimiliki daya khas yang membuatnya menjadi eksklusif. Perlindungan terhadap indikasi geografis sebenarnya sangat cocok dengan Indonesia yang memiliki banyak kekayaan yang khas daerah. Untuk itu, eksistensi perlindungan indikasi geografis yang ideal memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia.²¹

¹⁹ H. OK. Sadikin, *Op. Cit.* hal.396.

²⁰ Abdul Atsar. *Mengenal Lebih Dekat Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018, hal. 70.

²¹ Sujana Donandi S. *Op. Cit.* hal. 88.

b. Dasar Hukum Indikasi Geografis

Sejarah pengaturan Indikasi Geografis dapat ditelusuri sejak tahun 1222 dengan adanya *Charter of Steven I for the Sale of Wines* di wilayah Yugoslavia yang mengatur penjualan untuk produk *wines*. Selain itu, pada pertengahan abad ke-14 di Perancis, Portugal, dan Tuscany diberika perlindungan hukum indikasi geografis adalah keju *Roquefort* pada abad ke-14 di Perancis atas perintah Charlemagne, penguasa Perancis yang memeritahkan agar keju-keju dibawa ke istananya di *Aix la Chapelle* untuk perayaan akhir tahun. Selanjutnya pada tahun 1411, karena keunggulan kualitas keju *Requefort*, masyarakat *Roquefort* dianugerahi *Royal Charter* oleh Raja Charles VI dari Inggris, sehingga *Requefort* menjadi satu-satunya desa yang boleh memproduksi keju *Requefort* dan inilah sebagai cikal bakal perlindungan Penyebutan Asal Usul (*Appellations of Origin*).²²

Selanjutnya pada tahun 1764, untuk mencegah penggunaan secara *illegal* dari gallon Bordeaux, setiap penanam anggur berusaha untuk memberikan identitas, dengan cara memberi tanda merah pada namanya di bawah setiap gallon, yang menunjukkan kasta/golongan dari anggota masyarakat. Namun gerakan ini ditentang oleh dealer dari Bordeaux, meski mereka beranggapan bahwa hal itu untuk menghindari adanya pemalsuan. Pada April 1776 telah dideklarasikan adanya perdagangan bebas untuk minuman anggur (*wines*). William van Caenegem, menyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah pemberian *privileges* untuk

²² Rahmi Jened, Op. Cit. hal. 251

petani anggur dengan produk minumannya yang diberi Indikasi Asal Bordeaux dan Champagne. Robert Ullin mengungkapkan bahwa Bordeaux Wines menampilkan berbagai macam karakteristik dari an invented tradition.²³

Dalam perlindungan indikasi geografis terdapat dua kubu utama yakni negara *old world* dan negara *new world*. Negara *old world*, khususnya uni eropa menginginkan perlindungan indikasi geografis secara khusu mandiri. Bagi negara kelompok *old world*. Bahwa pengaturan indikasi geografis dalam *TRIPs* telah memberikan perlindungan yang media dalam merebut pasar dunia, karena perjalanan sejarah telah menunjukkan bahwa keberadaan indikasi geografis merupakan bagian dari kebijakan daerah berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat penghasil produk hasil pertanian, khususnya para petani anggur. Anggapan bahwa meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memiliki potensi produk indikasi geografis telah menunjukkan bahwa indikasi geografis merupakan rezim yang patut untuk mendapat tempat dalam aturan *TRIPs* sebagai bagian dari HKI.²⁴

Sebaliknya kelompok negara-negara *New World* seperti Amerika Serikat, Canada, Chilli dan Jepang merupakan kelompok yang dianggap berseberangan dengan kelompok negara *Old World*. Kelompok negara *New World*, beralasan bahwa penggunaan sarana perlindungan dengan *collective marks, trademark, and certification of marks* sudah dianggap

²³ Ibid.

²⁴ Rahmi Jened, *Op.Cit.* hal. 254.

telah memadai, tanpa memberikan perlindungan secara tersendiri rezim indikasi geografis. Sebagaimana diungkapkan oleh David Morfest bahwa, “*just as with a trademark or collective mark, a certification mark grants the owner the right to prevent unauthorized uses that would likely cause confusion as the source of the goods*”.²⁵

Perlindungan indikasi geografis pada dasarnya telah dibuat dalam beberapa konvensi-konvensi internasional untuk mengatur seluruh aturan dalam memberikan perlindungan hukum bagi salah satu Hak Kekayaan Intelektual dari tindak pengakuan dari negara lain, yaitu:

1) *Paris Convention*

Perlindungan nama dagang dalam konvensi termasuk nama dagang yang menggunakan nama tempat asal produk, yang disebut sebagai Indikasi Sumber atau Indikasi Asal dan Apelasi Asal atau Nama Formal Asal. Konvensi ini tidak mengatur kemungkinan adanya perbedaan konsep antara keduanya tetapi hanya menegaskan bahwa semua produk yang menggunakan jenis rezim ini akan dilindungi.

Konvensi Paris yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 1883, adalah suatu perjanjian yang meletakkan dasar dari prinsip *protection against competition* yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 *bis* kemudian dipakai sebagai dasar dari pengaturan TRIPs tentang perlindungan indikasi geografis pada Pasal 22.

²⁵ *Ibid*, hal. 255.

2) *The Madrid Agreement*

Dalam *Madrid Agreement on Combating False or Misleading Origin of Goods*, 14 April 1981 atau *Madrid Agreement to Combat False or Misleading Origin of Goods*, 1981, tidak digunakan istilah indikasi geografis dari produk tersebut yang digunakan. Hal ini tidak hanya selaras dengan ketentuan Pasal 10 Konvensi Paris tentang adanya kutipan palsu atau misrepresentasi sumber, tetapi juga memperluas aturan tentang representasi menyesatkan/menipu dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 mengatur:

All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated there in, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on import

Perlindungan terhadap penyalahgunaan *indications of source* dianggap sebagai sesuatu yang penting sebelumnya tidak diatur dalam *Paris Convention*. Inti pengaturan dalam *Madrid Agreement*, antara lain:²⁶

- a. *Protection against the importation of false indications of source;*
- b. *Protection against the use of deceptive indications of source; and*
- c. *Protection, under national law, against regional appellations concerning the source of products of the vine becoming generic.*

²⁶ Djulaeka, Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif Komunal, Malag, Setara Press, 2014.hal. 16.

3) *The GATT 1947*

Konsep perlindungan indikasi geografis dapat dilihat pada pasal IX yang mengatur:

“the contracting parties shall co-operate each other with a view to preventing the use of trade names in such manners as to misrepresent the true origin of a product, to detriment of distinctive regional or geographical names of products of territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party.”

Dalam ketentuan pasal XI: 6 *GATT 1947* tidak diberlakukan sebagai ketentuan hukum yang mengikat dan ditetapkan sebagai syarat wajib yang diberlakukan, tetapi ketentuan tersebut lebih cenderung ditetapkan sebagai kerjasama antar negara anggota untuk menghindari terjadinya penyesatan. Juga kewajiban antar negara anggota untuk melaksanakan kerjasama dalam merumuskan ketentuan hukum dalam peraturan hukumnya masing-masing terhadap perlindungan geografis.

Dalam penerapan *TRIPs Agreement*, selain mengacu pada standar normatif yang ditetapkan secara jelas, juga perlu diatur penerapan prinsip-prinsip *GATT* oleh Negara-negara Anggota. Ada tiga prinsip *GATT* yang mendasari penerapan Perjanjian. Pertama, prinsip perlakuan nasional, bahwa pemilik asing hak kekayaan intelektual harus diberikan perlindungan yang sama dengan warga negara dari negara yang bersangkutan. Kedua, prinsip *Most Favored Nation (MFN)*, atau nondiskriminasi antara pemegang HKI asing dengan pemegang HKI di

negara tersebut atau di negara lain. Seharusnya tidak ada perlakuan yang lebih baik untuk orang asing dari satu negara daripada untuk orang asing dari negara lain. Ketiga, aspek transparansi yang juga menjadi salah satu prinsip utama GATT, mengharuskan negara-negara anggota untuk lebih terbuka dalam penerapan regulasi hukum dan aturan domestik di bidang perlindungan kekayaan intelektual..²⁷

4) *Lisbon Agreement*

Perjanjian Lisbon pada tahun 1958 sebagai perjanjian internasional dalam melaksanakan kebutuhan terhadap perlindungan indikasi geografis secara luas dibandingkan konvensi-konvensi lainnya. Seperti dalam Pasal 2 ayat 1, mengatakan bahwa:

“In this agreement appellation origin means the geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product originating there in, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.”

Kemudian dalam Pasal 3 yang intinya suatu perluasan terhadap perlindungan yang terikat tidak hanya asal barang tetapi juga terhadap keterangan-keterangan yang tidak benar seperti: jenis, tipe, dibuat berdasarkan, imitasi atau menyerupai yang dapat menyesatkan konsumen dan hal ini diidentifikasi sebagai pelanggaran, jika asal barang dicantumkan. Dalam pengaturan ini juga diadopsi dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 mengenai indikasi geografis.

²⁷ H. OK. Sadikin, *Op.Cit.* hal. 34

5) WIPO

WIPO berinisiatif menyelenggarakan persidangan untuk mewujudkan suatu perjanjian internasional baru tentang perlindungan indikasi geografis yang kemudian menjadi langkah nyata dengan merevisi ketentuan sebelumnya. Ada empat kategori yang dijadikan lansadan untuk dipertimbangkan, seperti:

(1) *Unfair competition an passing of*

(2) *Collective and certification mark*

(3) *Protected appellations of origin and registered geographical indications dan*

(4) *Administrative schemes for protection*

6) TRIPs

TRIPs memiliki tujuan umum dan fundamental yakni untuk mengurangi distorsi dan hal-hal yang menyulitkan kemajuan bagi perdagangan internasional (*to reduce distortions and impediments to international trade*). Tujuan TRIPs yang kedua dalah untuk melindungi hak-hak pribadi (*to protect private property right*). Negara anggota sepakat untuk memperdayakan pemegang Hak Kekayaan Intelektual dan untuk menegakkan HKInya dan pemerintah dapat diminta untuk menegakkan hukum ini.²⁸

Pada hakikatnya, *TRIPs* mengandung empat kelompok pengaturan. Pertama, mengaitkan Hak Kekayaan Intelektual dengan

²⁸ Rahmi Jened, *Op.Cit.* hal.19

konsep perdagangan internasional. Kedua, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi *Paris Convention* dan *Berne Convention*. Ketiga, menetapkan aturan atau ketentuan sendiri. Keempat, yang merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara-negara anggota. Di samping merujuk *Paris Convention* dan *Berne Convention*, *TRIPs* merujuk beberapa perjanjian internasional lain seperti perjanjian *international Convention Organization for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organization (Rome Convention)*, dan *Treaty in Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit (Washington Treaty)*.

TRIPs indikasi geografis diatur dalam *Article 22* dan *23 TRIPs*. Indikasi Geografis yang dimaksud dalam persetujuan *TRIPs* adalah indikasi yang mengidentifikasi barang berasal dari wilayah negara anggota perjanjian, atau region atau lokalitas tertentu di wilayah tersebut, di mana suatu kualitas, reputasi atau karakteristik positif lainnya pada dasarnya bersumber dari geografis asal yang dimaksud. Sehubungan dengan indikasi geografis, negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah:²⁹

- (a) Penggunaan apapun yang menunjukkan atau penyajian barangnya mengidentifikasikan atau memberi kesan bahwa barang tersebut berasal dari wilayah geografis selain tempat asli barang tersebut

²⁹ *Ibid*, hal. 261.

berasal, dengan cara yang menyesatkan public mengenai asal-usul geografis barang;

- (b) Setiap penggunaan yang merupakan tindakan persaingan tidak sehat dalam arti *Article 10 bis Paris Convention (1967)*.

Penempatan perlindungan secara khusus indikasi geografis untuk *wines* dan *spirits*, menunjukkan bahwa *wines* dan *spirits* merupakan pengakuan awal indikasi geografis sebagai salah satu rezim baru HKI sebagaimana diatur dalam Article 23 (1) *TRIPs* tentang *Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirits*.

Ciri-ciri pokok persetujuan *TRIPs* pada dasarnya berpola pada 3 (tiga) hal, yaitu:³⁰

- (1) *TRIPs* menekankan norma dan standar yang berbeda dari perjanjian internasional lainnya, terutama perjanjian perdagangan barang, yang berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti pasar asuransi kesehatan dan tarif.
- (2) Sebagai persyaratan minimum, *TRIPs*, sebagai salah satu fiturnya, membutuhkan kepatuhan penuh terhadap beberapa konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual.
- (3) *TRIP* berisi ketentuan untuk penegakan hukum yang ketat dan mekanisme penyelesaian sengketa, yang difasilitasi oleh hak negara-negara yang terkena dampak untuk mengambil tindakan pembatasan di bidang perdagangan lintas batas..

Faktor geografis suatu daerah/wilayah tertentu dari suatu negara merupakan unsur penentu dalam menentukan kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari suatu barang yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis. Keberadaan indikasi geografis telah

³⁰ Imam Wicaksono, *Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Pasca di Ratifikasinya TRIPS Agreement*, PENA JUSTISIA: Vol.18, No.1, 2019. hal. 4.

diakui sebagai bagian dari HKI semenjak ditanda tangannya Persetujuan *TRIPs* pada tahun 1994. Sebelum *TRIPs*, indikasi geografis sudah dikenal dalam beberapa konvensi ataupun *treaty*, meskipun tidak secara khusus menyebut istilah indikasi geografis, misalnya dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (selanjutnya disebut *Paris Convention*), *Madrid Agreement Concerning the Reputation of False Indication of Origin* (selanjutnya disebut *Madrid Agreement*) tahun 1891, dan telah mengalami revisi pada tahun 1979, serta dalam *the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration* (selanjutnya disebut *Lisbon Agreement*) tahun 1958, yang telah mengalami revisi pada tahun 1979.³¹

Peraturan yang melarang penggunaan indikasi geografis tertentu untuk digunakan sebagai merek dagang mengharuskan barang diproduksi di wilayah atau wilayah tertentu, atau diproduksi di wilayah tempat barang itu sebenarnya diproduksi tetapi dikatakan tempat asal suatu barang. gambaran yang menyesatkan. dari wilayah lain. Misalnya, wilayah tertentu di luar Amerika Serikat atau AS, dan merek AS dibuat sepatu pada wilayah tersebut. Hal ini dapat menyesatkan konsumen untuk berpikir bahwa produk tersebut buatan Amerika Serikat, meskipun itu berarti "Ajo Sukaramai" (tanpa mengecilkan peran kelompok masyarakat dalam mempromosikan industri kecil).³²

³¹ Djulaeka, *Op.Cit.* hal. 4.

³² H. OK. Sadikin, *Op.Cit* hal. 388.

Alasan lainnya terhadap penggunaan sarana perlindungan dengan sistem hukum merek dalam melindungi produk indikasi geografis, didasarkan pada:³³

- a. Semua negara (apakah anggota ataupun tidak menjadi anggota *WTO*) telah memiliki sistem merek;
- b. Sistem merek mengakui bahwa HKI bersifat *private rights*;
- c. Sistem merek menetapkan perlakuan secara jujur, dan saling menghormati antara merek dan indikasi geografis, sebagaimana yang diamanatkan oleh Perjanjian *TRIPs*;
- d. Sistem merek menetapkan adanya mekanisme pengakuan hukumnya, termasuk larangan masuknya barang-barang yang melanggar ke suatu negara, tersedianya hukuman baik secara perdata maupun pidana terhadap pelanggaran, pemalsuan, maupun hasil bajakan.

Fitur-fitur perlindungan indikasi geografis menurut *TRIPs*, seperti diantaranya:³⁴

- a. Perlindungan indikasi geografis diberikan hanya untuk melawan tindakan mengelabui konsumen atas asal geografis barang. Perlindungan tidak akan diberikan pada indikasi geografis tersebut menjadi nama generik di suatu negara anggota tersebut dan jika di negara asal indikasi geografis tersebut tidak diberikan. Art. 24 (9)
- b. Perlindungan di luar terjadinya miskonsepsi atau kompetisi tidak adil hanya diberikan kepada anggur dan minuman beralkohol (*spirits*). Oleh karena itu, perlindungan terhadap barang-barang tersebut harus diberikan agar tidak muncul suatu kebingungan siapa dan dari mana produk tersebut dibuat dan/atau dihasilkan. Art. 24 (4).
- c. *TRIPs Agreement* mencakup pertimbangan-pertimbangan penting masalah-masalah yang berhubungan dengan konflik antara merek dagang dan indikasi geografis. Menurut Art. 23 (3), merek yang mengandung indikasi geografis yang mengelabui tempat asal sebenarnya dari barang tersebut harus ditilak atau diinvalidasi.
- d. Menurut Art 24 (6), negara anggota tidak wajib melindungi indikasi geografis jika indikasi geografis tersebut identic dengan

³³ Rahmi Jened, *Op.Cit.* hal. 255.

³⁴ Imas Rosidawati W. & Fontian Munzil, *Op.Ci.* hal. 249-250.

bahasa umum yang sering digunakan sebagai nama produk atau jasa di wilayah itu.

Dalam pengaturan secara nasional, konsep indikasi geografis di Indonesia memuat perlindungan masyarakat dan tertuang dalam undang-undang hak eksklusif perlindungan indikasi geografis terhadap suatu produk kepada masyarakat, bukan kepada individu atau perusahaan tertentu. Secara nasional perlindungan indikasi geografis diatur didalam undang-undang No. 20 tahun 2017 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan PP No. 51 tahun 2007 tentang perlindungan indikasi geografis dan PERMEN Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 tentang indikasi geografis.

Secara umum, indikasi geografis (*geographical indication*) berfungsi sebagai tanda atau indikasi asal suatu barang. Indikasi geografis dalam konsep umum dapat dibagi menjadi indikasi asal (*indications of origin*) yang terutama berfungsi melindungi kepentingan konsumen agar tidak terjadi penipuan atau pengelabuan (*misleading*) asal barang dan penamaan asal (*appellations of origin*) yang berfungsi sebagai jaminan atas karakteristik tertentu dari barang yang dihasilkan.³⁵

Indikasi asal secara sempit dapat diartikan sebagai jaminan kualitas dari daerah atau wilayah lokal tertentu dan bukan negara secara keseluruhan. Perbedaan ini sangat penting sebagaimana digunakan dalam *Lisbon Agreement* pada Perlindungan Penamaan Asal. Kualitas barang

³⁵ Imas Rosidawati W. & Fontian Munzil, *Op.Cit*, hal. 245.

yang dikaitkan dengan produk, baik yang dihasilkan oleh alam dan/atau buatan manusia.³⁶

Indikasi geografis bisa dipakai untuk melindungi pengetahuan tradisional karena kebanyakan indikasi ini berbasis kepada tradisi kolektif dan proses pengambilan keputusan kolektif (*collective decision-making process*). Juga karena indikasi geografis menekankan kepada hubungan antara kultur manusia dan lingkungannya dan bisa dipertahankan selama tradisi kolektif tersebut dipertahankan.³⁷

Indikasi geografis dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang memberikan suatu ciri tertentu pada barang manufaktur karena faktor geografis dan lingkungan, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut adalah indikasi atau identitas suatu barang yang berasal dari suatu wilayah atau daerah tertentu. menunjukkan adanya fasilitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.³⁸

Secara garis besar indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah tempat tumbuhnya suatu tanaman, serta faktor

³⁶ *Ibid*, hal. 246.

³⁷ M. Hawin & Budi Agus Riswani, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2017, hal. 98.

³⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 73.

geografis dan manusia yang menjadikannya sebagai produk unggulan di suatu wilayah tertentu dan memiliki ciri yang membedakannya dengan produk di wilayah lain meningkat. Indikasi geografis dilindungi setelah didaftarkan dalam permohonan oleh badan yang mewakili masyarakat tempat barang itu dibuat, atau oleh badan yang berwenang dan pemerintah daerah. Indikasi geografis juga berfungsi sebagai pembeda produk di pasar, yang memungkinkan konsumen untuk membedakan antara produk yang berciri geografis dan yang tidak.³⁹ Seperti halnya ke khasan aroma Pulut Mandoti yang ditulis oleh Hasbir Paserangi, mengatakan bahwa:⁴⁰

The glutinous rice/Pulut Mandoti is a variety of rice that is rare and fragrant, which only grows in Kendenan Village, Enrekang District. It has a distinctive aroma. This glutinous rice can only grow on the banks of a river in the area of Kendenan Village; it cannot grow elsewhere. Due to the value of this rare sticky rice, researchers from Japan started to grow it in Japan. Although this glutinous rice is now thriving in Japan, the aroma and taste are not the same with that grown in Kendenan village. The sticky rice/Pulut Mandoti is so fragrant that when cooking, neighbours can also perceive the aroma. This rice is able to make ordinary rice become fragrant and have the same aroma with Pulut Mandoti by adding a little of it to the ordinary rice when cooking. Pulut Mandoti is often presented during traditional, religious and other big events. Due to its distinctive fragrance, the Local Government in Enrekang District often entertains country guests with Pulut Mandoti and Dangke (a type of cheese made from cow milk fermented by communities in Enrekang District). The rice is perfect for serving in restaurants, food stalls and hotels. But, this rice can only be harvested once a year because it depends on the local weather.

³⁹ Yuli Prasetyo Adhi, *Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019, Semarang; Universitas Diponegara, hlm 6-7.

⁴⁰ Hasbir Paserangi & Iin Karita Sakharina, *Pulut Mandoti: Potential GI of Enrekang Regency in Indonesia*, *Journal of Intellectual Property Rights* Vol 24, September-November 2019, hal. 163.

Berdasarkan kalimat di atas dapat diartikan bahwa beras ketan/Pulut Mandoti merupakan salah satu varietas padi yang langka dan harum, yang hanya tumbuh di Desa Kendenan, Kabupaten Enrekang. Ini memiliki aroma yang khas. Beras ketan ini hanya bisa tumbuh di tepian sungai di wilayah Desa Kendenan; itu tidak bisa tumbuh di tempat lain. Karena nilai beras ketan yang langka ini, para peneliti dari Jepang mulai menanamnya di Jepang. Meski kini beras ketan ini tumbuh subur di Jepang, namun aroma dan rasanya tidak sama dengan yang tumbuh di desa Kendenan. Ketan/Pulut Mandoti sangat harum sehingga saat dimasak, tetangga juga bisa mencium aromanya. Nasi ini mampu membuat nasi biasa menjadi harum dan memiliki aroma yang sama dengan Pulut Mandoti dengan menambahkannya sedikit pada nasi biasa saat dimasak. Pulut Mandoti sering disajikan pada acara-acara adat, keagamaan dan besar lainnya. Karena wanginya yang khas, Pemerintah Daerah di Kabupaten Enrekang sering menjamu tamu negara dengan Pulut Mandoti dan Dangke (sejenis keju yang terbuat dari susu sapi yang difermentasi oleh masyarakat di Kabupaten Enrekang). Nasi ini cocok untuk disajikan di restoran, warung makan, dan hotel. Namun, padi ini hanya bisa dipanen setahun sekali karena bergantung pada cuaca setempat

Dalam pengaturan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena

faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) PP. Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, pengertian Indikasi Geografis adalah:

“suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu barang sebagai suatu berasal dari wilayah salah satu negara anggota atau suatu daerah di dalam wilayah tersebut di mana tempat asal barang tersebut merupakan hal yang sangat penting reputasi orang yang bersangkutan karena adanya kualitas dan karakteristik.⁴¹

Indikasi geografis pada dasarnya mencakup empat elemen dasar:

1. Identifikasi wilayah tempat produk diproduksi
2. Indikasi proses pembuatan
3. Indikasi kualitas produk
4. Nama dan reputasi khusus yang membedakan produk dari produk sejenis.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Merek, indikasi geografis ini adalah indikasi atau identitas barang yang berasal dari suatu tempat, wilayah atau wilayah tertentu, termasuk indikasi faktor alam, kualitas, Reputasi, dan keberadaan dari sifat-sifat. Faktor manusia

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Citra Bakti, hlm. 84.

yang digunakan sebagai atribut suatu barang. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa label pada label yang ditempelkan pada produk. Simbol dapat berupa nama tempat, wilayah atau daerah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Arti nama tempat dapat disimpulkan dari nama yang diketahui karena selalu digunakan sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang hasil alam, hasil pertanian, kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.⁴²

Menurut TRIPs, indikasi geografis adalah indikasi yang mengidentifikasi barang sebagai berasal dalam wilayah suatu negara anggota, suatu regional atau lokalitas dalam wilayah tersebut yang memberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lainnya dari barang yang secara esensial melekat pada indikasi tersebut. Jadi indikasi geografis mencakup 3 (tiga) elemen, yaitu:⁴³

- 1) Identifikasi barang yang berasal dari wilayah atau regional atau lokalitas dalam wilayah negara anggota.
- 2) Atas wilayah tersebut diberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang.
- 3) Yang secara esensial memberikan atribut pada asal geografis tersebut.

⁴² Habis Paserangi, *Op.Cit.* hal. 19.

⁴³ Rahmi Jened, *Op.Cit.* hal. 264.

2. Manfaat Indikasi Geografis

Pada pengaturan indikasi geografis memberikan banyak manfaat, antara lain:⁴⁴

- 1) Melindungi produk dan produsen IG anggota institusi dari penipuan, penyalahgunaan, dan pemalsuan merek dagang IG;
- 2) Meningkatnya daya tawar produk dan kemampuan memasuki pasar baru di tingkat nasional dan internasional;
- 3) Peningkatan penciptaan nilai, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas produk, peningkatan produksi, peningkatan peluang diversifikasi produk;
- 4) Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan produk yang mereka beli;
- 5) Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
- 6) Meningkatkan pendapatan dan kekayaan entitas ekonomi;
- 7) Memperluas perekonomian dan mempercepat pembangunan daerah;
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin adanya karakteristik dan kualitas produk;

⁴⁴ Haru Tamtomo dkk, *Op.Cit.* hal. 44-45.

- 9) Memelihara pelestarian budaya nasional yang berkaitan dengan kualitas dan reputasi barang yang ditandai secara geografis.

Sebagai langkah awal dan agar dapat diketahui peta produk katagori indikasi geografis di wilayah republk Indonesia, maka akan dicoba mengidentifikasi untuk menentukan produk-produk indikasi geografis dengan melakukan pendekatan kriteria-kriteria misalnya:⁴⁵

- a) Produk tersebut telah cukup dikenal minimal di kalangan masyarakat Indonesia.
- b) Produk tersebut sudah cukup banyak diperjual belikan secara komersil di dalam negeri.
- c) Produk tersebut memiliki potensi untuk dapat meningkatkan ukuran pasar.

Dengan melakukan pendekatan kriteria-kriteria sebagaimana tersebut di atas tentu diharapkan produk yang akan dilindungi dengan indikasi geografis ini akan dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat signifikan. Produk-produk yang dimaksud seperti kopi lampung, ubi cilembu, beras cianjur, untuk menyebut jenis beras bermutu yang dihasilkan dari daerah Cianjur, batik Pekalongan untuk menyebut produk batik yang memiliki corak dan cara prosesnya yang khas karena sentuhan tangan-tangan dingin perajin batik daerah pekalongan, lada putih muntok dari pulau Bangka, gudeg yogya untuk menyebut gudet yang dibuat

⁴⁵ Imas Rosidawati W. & Fontian Munzil, *Op.Cit.* hal. 248.

dengan cara khusus sehingga memiliki rasa, dan aroma yang khas, dan lain-lain.

3. Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis

Untuk memperoleh perlindungan sebagai indikasi geografis, Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. Indikasi geografis baru mendapat perlindungan setelah terdaftar atau permohonan yang diajukan oleh:⁴⁶

- a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - (1) sumber daya alam;
 - (2) barang kerajinan tangan; atau
 - (3) hasil industri.
- b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Tata cara permohonan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis. Permohonan dapat dilakukan secara:

- a) elektronik; atau
Permohonan secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pemohon harus mengisi formulir secara elektronik dan pemohon harus mengunggah dokumen
- b) nonelektronik.
Permohonan secara nonelektronik diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir. Formulir dibuat rangkap 2 (dua) oleh Pemohon atau Kuasanya. Dalam mengajukan Permohonan harus melampirkan dokumen. Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap formulir permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengajuan Permohonan.⁴⁷

⁴⁶ Undang-undang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

⁴⁷ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memperluas pemohon Perlindungan Indikasi Geografis, yaitu Pemerintah Negara Bagian atau Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tetapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang diatur, tidak mencakup kategori konsumen mengirimkan aplikasi. Ada peraturan yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah. Ini adalah langkah yang tepat untuk dilakukan mengingat IG mengacu pada asal suatu produk karena faktor lingkungan geografis, termasuk alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Ini memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang melayani barang yang dihasilkan.⁴⁸

Dalam pemeriksaan formulir permohonan terbagi atas tiga bagian, yaitu:⁴⁹

1) Permohonan dinyatakan tidak lengkap

Direktorat Jenderal akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau wakilnya jika ada permohonan yang dinyatakan tidak lengkap. Jangka waktu pemenuhan sepenuhnya atas persyaratan ini adalah paling lama tiga bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan.

2) Permohonan ditolak

Apabila unsur-unsur persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam batas waktu pemenuhan persyaratan permohonan, Direktorat Jenderal

⁴⁸ Sudjana, *Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal*, *Viat et Justitia* Volume 4 Nomor 1, 2018. Hal. 11.

⁴⁹ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm, 31.

memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui agen yang berwenang bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan diumumkan. Dalam Jurnal Resmi Indikasi Geografis.

3) Permohonan memenuhi persyaratan

Setelah ditetapkan bahwa permohonan memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal akan memberitahukan tanggal penerimaan dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal kelengkapan persyaratan telah dipenuhi. Direktur akan meneruskan permohonan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis.

Pihak yang bonafide dapat terus menggunakan tanda sebagai indikasi geografis selama dua tahun jika tanda itu digunakan dengan itikad baik sebelum atau pada saat tanda itu diajukan sebagai indikasi geografis oleh orang lain yang tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan. tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Indikasi geografis ini bukanlah hak pribadi seperti merek dagang dan oleh karena itu memberikan kepastian bagi mereka yang tidak berwenang untuk menggunakannya. Izin penggunaan indikasi geografis dengan itikad baik oleh orang yang tidak berwenang tidak mengizinkan penggunaan merek dagang oleh orang yang tidak berwenang meskipun dengan itikad baik.⁵⁰

⁵⁰ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hal. 76.

Dengan demikian persyaratan substantif perlindungan Indikasi Geografis adalah melekatnya faktor lingkungan geografis geografis termasuk faktor alam atau manusia atau kombinasi antara keduanya.⁵¹

Sehubungan dengan tanggapan penolakan tersebut Tim Ahli Indikasi geografis akan melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan. Keputusan tersebut berupa:⁵²

a) Menyetujui tanggapan penolakan

Sama halnya dengan langkah sebelumnya, setelah permohonan disetujui, Tim Ahli Indikasi Geografis akan mengirimkan kembali usulan tersebut ke Direktorat Jenderal untuk dimasukkan ke dalam Daftar Umum Indikasi Geografis. Nama dan alamat pemohon, nama dan alamat kuasa, tanggal penerimaan dan tanggal pemberitahuan, keterangan tentang indikasi geografis dalam surat menyurat resmi. Tim Ahli Indikasi Geografis.

b) Tidak menyetujui tanggapan

Dalam hal Tim Ahli Indikasi Geografis tidak menyetujui tanggapan tersebut, Direktorat Jenderal memutuskan untuk menolak permohonan tersebut dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui Direktorat Jenderal tentang keputusan penolakan keputusan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari untuk menunjukkan

⁵¹ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, Indeks, 2008, hal. 28.

⁵² Hasbir Paserangi, *Op.Cit* hal. 33.

alasanya. Dalam waktu tiga bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan keputusan penolakan, pemohon atau wakilnya dapat mengajukan banding ke Dewan Pengaduan Merek.

Proses pendaftaran merupakan proses yang krusial bagi Indikasi Geografis yang sistem perlindungan menganut prinsip *first to file* seperti di Indonesia. Potensi Indikasi Geografis yang sangat besar menjadi tidak maksimal dengan rendahnya tingkat pendaftaran. Hingga saat ini, baru 60 indikasi geografis asli Indonesia yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁵³

Geografis Indonesia dengan iklim tropis memberikan Indonesia berbagai macam hasil alam dan merupakan keunggulan sekaligus identitas nasional Indonesia. Ada banyak makanan khas daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti durian dan batu kalimaya, namun sayangnya produk-produk tersebut tidak ditebar dan dikelola dengan baik. Di wilayah Babel, selain produk IG yang sudah ada *Pfeffer Muntok*, juga terdapat produk IG yang potensial seperti terasi, rusep dan minuman jeruk kunci. Di wilayah Yogyakarta sudah ada potensi selain beberapa produk IG seperti Salak Pondoh dan Gula Kelapa Kulonprogo, serta produk IG lainnya seperti Jambu Dalhari, Beras Mentik Pandan Wanggi dan Kerajinan Grabah Kasongan..⁵⁴

⁵³ Ahmad M. Ramli & Miranda Risang Ayu Palar, *Op.Cit.* hal. 72

⁵⁴ Nizar Apriansyah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy)*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 4, Desember 2018: 525 – 542, hal. 533.

Wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki potensi IG seperti Kopi Robusta Tambora, Kopi Robusta Tembarung, Mutiara Lombok, dan Kerajinan Chukrik. Produk khas daerah ini tidak dipanen di luar daerah produksi, sehingga potensi pengembangan daerah sangat tinggi. Untuk menjaga nilai ekonomis produk tersebut, pemerintah diharapkan berperan dalam pengendalian produk tersebut. Pemerintah daerah dapat mendaftarkan makanan khas daerah sebagai IG. Tahun pertama dapat digunakan untuk melindungi berbagai benda alam, makanan, kerajinan dan berbagai produk yang terbuat dari kearifan lokal, tahun pertama mencakup karakteristik lokal, tahun kedua telah melakukan manajemen pendaftaran produk IG dan berada pada proses penyusunan model tata kelola pasca pendaftaran produk IG oleh perguruan tinggi pemerintah daerah.⁵⁵

Tahap awal ini terdiri atas proses inventarisasi potensi-potensi produk Indikasi Geografis dari tiap daerah dan identifikasi karakteristik unik dimilikinya. Inventarisasi ini menyangkut hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

- a) Nama indikasi geogradis serta nama barang/jasa yang akan diindungi oleh indikasi geografis.
- b) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang/jasa tertentu dengan barang/jasa lain dalam katagori yang sama.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ahmad M. Ramli & Miranda Risang Ayu Palar. *Op.Cit.* hal. 72.

- c) Penjelasan tentang hubungan (link) antara karakteristik barang/jasa tersebut dengan daerah tempat asalnya, termasuk komunitas produsennya.
- d) Uraian mengenai lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan/atau faktor manusia yang memberikan pengaruh dominan terhadap kualitas atau karakteristik dari barang/jasa yang dikasilkam. Uraian ini mencakup juga batas-batas daerah dan/atau wilayah berupa peta khusus yang lazim disebut sebagai wilayah indikasi geografis.
- e) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang erhubungan dengan proses produksi dan pemakaian indikasi geografis, termasuk pengakuan dari masyarakat daerah penghasil indikasi geografis mengenai keberadaan indikasi geografis tersebut. Uraian inilah yang merupakan faktor manusia yang menentukan hubungan khusus antara produk dengan indikasi yang digunakannya.
- f) Uraian yang menjelaskan mengenai proses produksi, proses pengolahan, atau proses pembuatan yang memunculkan karakteristik yang khas pada produksebaai standar persyaratan produk agar bisa lindungi. Uraian ini juga mencakup metode yang digunakan untuk menguji kualitas produk sesuai dengan standar persyaratan tersebut,
- g) Basis data berfungsi sebagai data pendukung dalam pendaftaran Indikasi Geografis, sekaligus sebagai sarana dalam mekanisme

perlindungan defensive yang dapat berfungsi sebagai prior art atau data awal apabila terjadi kalim atau penggunaan secara melawan hukum oleh pihak lain.⁵⁷

4. Perolehan Hak atas Indikasi Geografis

Perlindungan indikasi geografis didasarkan pada hukum nasional masing-masing negara. Beberapa negara, seperti Vietnam, telah mengadopsi perlindungan tidak terdaftar (*automatic protection*) dan beberapa negara, seperti Indonesia, telah mengadopsi prinsip sistem (*first to file system*).⁵⁸

Proses pendaftaran indikasi geografis ini pada umumnya sama dengan pendaftaran merek. Demikian halnya dengan pendaftaran merek, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi geogografis. Walaupun indikasi geografis hanya menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor geografis memberikan ciri atau kualitas tertentu, tidak semua permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat diterima untuk didaftar karena permohonan pendaftaran Indikasi Geografis ditolak oleh Direktorat Jenderal apa tanda tersebut:⁵⁹

- a) Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Rahmi Jened, *Op.Cit.* hal 267.

⁵⁹ Ahmadi Miru. *Op.Cit.* hal. 75.

mengenai sifat, ciri kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;

- b) Tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Disisi lain sifat komunal indikasi geografis menempatkan posisi pihak pemohon secara kelembagaan memiliki kepentingan bersama masyarakat daerah, sehingga melalui usaha bersama, sejumlah orang kan berbagi beban, tanggungjawab, dan manfaat ekonomi secara bersema dalam meningkatkan kesejahteraan kelompoknya, dan masyarakat daerah/wilayah secara keseluruhan, masyarakatlah yang berhak memiliki, ataupun menambil manfaat secara komunal dari daerah/wilayah di mana mereka tinggal bersekatan dengan barang/produk yang berpotensi diindungi indikasi geografis.⁶⁰

5. Pemilik Hak Indiasi Geografis

Pada prinsipnya hak Indikasi geografis berupaya untuk melindungi potensi produk daerah di Indonesia. Untuk itu pemberiannya juga diberikan kepada pihak-pihak dalam negeri yang memang berhak dan bertanggung jawab atas suatu Indikasi Geografis. Pihak yang dapat menjadil pemilik Indikasi Geografis antara lain:⁶¹

- 1) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:

(1) Sumber daya alam;

⁶⁰ Djulaeka, *Op.Cit.* hal. 116.

⁶¹ Sujana Donand S. *Op.Cit* hal. 91

(2) Barang kerajinan tangan;

(3) Hasil industri

2) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

Ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sangat membatasi siapa yang berhak memiliki hak atas indikasi geografis. Dalam hal ini, tolong jangan menyumbang ke perusahaan swasta yang mengejar keuntungan pribadi. Indikasi Geografis diberikan kepada badan hukum berdasarkan hukum publik dan juga kepada pemerintah daerah di mana daerah indikasi geografis tersebut berasal.

Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak, berupa permohonan Ganti Rugi dan Penangguhan serta Pemusnahan Label Indikasi Geografis yang digunakan tanpa hak tersebut. Selain itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan produksi dan reproduksinya, dan dapat memerintahkan untuk menghancurkan label indikasi geografis yang digunakan tanpa hak tersebut.⁶²

Perlindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya. Sebagai contoh salak pondoh, markisa malino, sutra mandar, dan lain-lain. Sebagaimana halnya dengan Merek,

⁶² Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hal. 76.

indikasi geografis baru mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dari permohonan yang di ajukan oleh:⁶³

- 1) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yagn terdiri atas:
 - (1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - (2) Produsen barang hasil pertanian;
 - (3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industry; atau
 - (4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
- 2) Lembaga yang diberikan kewangan untuk itu; atau
- 3) Kelompok konsumen barang tersebut.

Menurut Pasal 70 Ayat 1 UU No. 20 Tahun 2016, pembinaan indikasi geografis dilakukan tidak hanya oleh pusat namun juga daerah. Pembinaan yang dimaksud meliputi:⁶⁴

- 1) Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis;
- 2) Permohonan pendaftaran indikasi geografis;
- 3) Pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis;
- 4) Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis;
- 5) Pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis;
- 6) Pelatihan dan pendampingan;
- 7) Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- 8) Fasilitas pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

⁶³ *Ibid*, hal. 74

⁶⁴ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018. hal. 74.

6. Potensi Hak Kekayaan Intelektual Indonesia atas Indikasi Geografis

Untuk mengetahui bentuk dan wujud produk kategori indikasi geografis milik masyarakat Indonesia produk-produk yang telah berhasil diidentifikasi secepatnya perlu dilakukan upaya perlindungan hukum untuk menghindari terjadinya pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan untuk menghindari negara lain yang memanfaatkannya dan langkah terbaik sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan indikasi geografis kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melakukan pendokumentasian *traditional knowledge*. Dengan pendokumentasian *traditional knowledge* ini maka produk-produk Indikasi Geografis akan dapat diidentifikasi dengan lebih mudah dan dapat dilakukan penuntutan balik terhadap produk indikasi geografis milik bangsa Indonesia yang telah diklaim oleh negara lain.⁶⁵

Pemerintah semestinya lebih proaktif dalam melindungi indikasi geografis ini. Pemerintah daerah harus bisa melihat bahwa produk indikasi geografis ini adalah merupakan keunggulan daerahnya yang memiliki daya saing maupun potensi ekonomi untuk dikomersialkan secara global. Sebagai pembanding negara India, dikalangan para ahli Hak Kekayaan

⁶⁵ Imas Rosidawati W. & Fontian Munzil, *Op.Cit.* hal. 251

Intelektual, India dikenal sebagai negara tempat beras langsing dan wangi Basmati berasal.⁶⁶

7. Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis

Jangka waktu perlindungan indikasi geografis adalah selama terjaganya reputasi, kualitas dari karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.

Indikasi Geografis juga dapat dihapus oleh Menteri Hukum dan HAM, jika:⁶⁷

- 1) Tidak terdapat lagi reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang
- 2) Bertentangan dengan ideology Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

C. Tinjauan Umum Produk Minyak Sumbawa

1. Bahan Obat Tradisional Minyak Sumbawa

Bagi masyarakat Samawa, Sasak dan Mbojo sangat tidak asing terhadap produk Minyak Sumbawa yang terkenal dengan kekhasan obat tradisionalnya yang semakin menyebar hingga berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Dalam proses pembuatan Minyak Sumbawa harus dilakukan oleh para ahli atau masyarakat Samawa menyebutnya sebagai Sandro yang secara turun-temurun khasiatnya tetap dijaga.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. hal. 87.

Rempah-rempah dan akar yang tumbuh di hutan Sumbawa digunakan untuk menghasilkan minyak Sumbawa. Menurut Arifin (2012) rempah-rempah dan akar yang biasa digunakan dalam produksi minyak Sumbawa adalah *Oleum cocos* (minyak kelapa), *Cymbopogonis folium* (daun serai), *rimpang Zingiberis* (rimpang jahe), *Parameriae laevigata* (Kayu Temu), kunyit dibudidayakan. *Rimpang* (Kunyit), *Nigellae sativaesemen* (Biji Jintan Hitam), *Myristicae Semen* (Biji Pala), *Piperi Nigri Fructus* (Lada Hitam), *Syzygli Floo* (Bunga Cengkeh), *Retrofracti fructus* (Cabai Jawa), *Amomi fructus* (Calamon), *Alii sativa Bulb* (bawang putih) dan *Tectonae folium* (daun jati belanda). Permatasari (2013) menyebutkan bahwa rempah-rempah dan akar yang digunakan dalam pembuatan minyak Sumbawa adalah akar lalang, adas, upas, cengkeh, jahe, kayu manis, ketumbar, merica, sagaroka, serai, bernthus, jarak dan tiup kayu. bahwa itu berasal dari , Kayu Lawang, Katuk, Tapak Dara, Kunyit, Bidara Laut, Akar Sawit atau Pelepah Batang Sawit, Meniran.⁶⁸

Produksi minyak Sumbawa saat ini terbilang masih cukup terbatas, hal ini dikarenakan bahan campuran dan proses pembuatan minyak Sumbawa masih sangat dirahasiakan diantara para produsen dan konsumen. Selain itu, produk minyak sumbawa yang beredar di masyarakat masih belum terstandarisasi dan penelitian mengenai kandungan senyawa kimia minyak Sumbawa belum banyak dilakukan pada berbagai produk minyak Sumbawa yang campuran bahan

⁶⁸ Nadawiatul Ardianti, *Analisis Mutu Mikrobiologi Dan Organoleptik Minyak Sumbawa yang Beredar di Pasaran, Artikel Ilmiah*, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, 2018, hal. 2.

pembuatannya yang berbeda-beda. Salah satu produk minyak Sumbawa yang belum dianalisis bahan campurannya yang berupa 18 jenis kayu yaitu produk minyak Sumbawa dari Desa Benete Kabupaten Sumbawa Barat. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya Permatasari (2013) di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, diperoleh ramuan yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak Sumbawa terdiri dari 59 jenis tumbuhan tergabung dalam 28 familia, diantaranya yaitu; jahe, ketumbar, kelor, sagaloka, alang-alang, cengkeh, kamboja, kelapa, merica, kayu manis, bidara upas, bidara laut dan lain-lain.

2. Kegunaan Obat Tradisional Minyak Sumbawa

Minyak Sumbawa banyak digunakan oleh masyarakat. Penggunaan minyak Sumbawa oleh masyarakat adalah untuk diminum dan dioleskan pada bagian yang sakit. Minyak Sumbawa dapat digunakan sebagai obat luar dan dalam. Masyarakat Sumbawa biasanya mengkonsumsi minyak Sumbawa secara oral, yaitu dalam takaran satu sendok makan saat sakit. Sedangkan jika sakitnya di luar tubuh dapat mengoleskan pada bagian tubuh yang terluka atau sakit.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2013) yang melakukan identifikasi kandungan senyawa kimia yang terkandung pada salah satu minyak Sumbawa yang berasal dari Desa Batu Dulang, Kecamatan Batu Lante, Kabupaten Sumbawa Besar, hasilnya menunjukkan bahwa minyak Sumbawa tersebut mengandung senyawa-senyawa kimia berupa asam-

asam lemak organik yaitu asam laurat, asam miristat, asam karilat, asam kaprat, asam palmitat, asam oleat dan asam stearat. Senyawa metabolit sekunder yang teridentifikasi pada produk minyak Sumbawa tersebut, sebagian besar memiliki sifat antimikroba dan antivirus, antiprotozoa (nematoda) dan mampu menjaga kesehatan kulit.

Pengalaman kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih belum memiliki atau memenuhi standar hukum pada indikasi geografis yang dapat melindungi produk Indonesia secara internasional, padahal Indonesia telah memiliki Undang-Undang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 2011-2016. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Produk terkenal dengan nilai ekonomis, tanpa perlindungan hukum, akan memicu pemalsuan. Ini adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap produk dan jasa dengan indikasi geografis yang jelas mutlak diperlukan. Disadari atau tidak, Indikasi Geografis jelas memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi. Produk dengan reputasi yang baik dapat dijual dengan harga yang tinggi dan kompetitif dan konsumen tidak meragukan kualitas produk tersebut.⁶⁹

⁶⁹ Trias Palupi Kurnianingrum, *Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*, NEGARA HUKUM: Vol. 7, No. 1, Juni 2016. hal. 28.

D. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁷⁰

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan represif

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang diartinya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tidak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermesen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan

⁷⁰ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta. Rajawali Pers, 2014, hal. 264.

2. Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Perlindungan HKI pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual pada tiga tujuan hukum, yakni: pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); kedua, kemanfaatan mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, contohnya dengan memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (royalty payment); dan ketiga, keadilan adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.⁷¹

1. Alur Pikir

Dalam penelitian ini mencoba menjelaskan suatu hal isu hukum tentang Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis Minyak Sumbawa Nusa Tenggara Barat (Kajian Yuridis terhadap Indikasi Geografis Minyak Sumbawa) yang akan dilakukan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Suatu hal yang sangat penting, apabila merujuk pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

⁷¹ Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, *Op.Ci.* hal. 30.

Merek dan Indikasi Geografis. PP Nomor 57 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan PERMEN Hukum dan HAMNo. 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi geografis.

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:⁷²

1. Memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
3. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
4. Merangsang terciptanya upaya ahli informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;
5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Perlindungan indikasi geogografis pada produk yang dikaitkan dengan daerah atau negara menciptakan hubungan simbiosis mutualsitis dengan tempat asalnya. Dari hubungan positif atau saling meguntungkan ini, terciptanya nilai tambah, baik bagi produk indikasi geogografis itu

⁷² Hasbir Paserangi, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual "Perahu Pinisi dalam Perspektif Indikasi Geogreafis*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016. hal. 9.

sendiri maupun bagi daerah atau negara yang diusung oleh produk tersebut. Dalam konteks ini, jika pemanfaatan suatu produk indikasi geografis akan ditujukan untuk membentuk citra skala luas hingga ke tingkat nasional dan internasional, sistem perlindungan indikasi geografis tidak dapat lagi hanya mengandalkan implementasi perlindungan itu haruslah progresif dan integratif.⁷³

Sebagai salah satu yang dapat dijadikan potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Sumbawa Barat adalah obat tradisional Minyak Sumbawa yang dapat meringankan beberapa penyakit dan dibuat dengan rempah-rempah dan akar-akar yang berasal dari hutan. Kombinasi antara faktor manusia dengan faktor alam bisa menjadikan Minyak khas Sumbawa sebagai salah satu dari Indikasi Geografis yang dapat memberikan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal Sumbawa Barat dengan adanya UMKM yang dapat memberikan lapangan kerja bagi penduduk asli daerah tersebut serta adanya penyalahgunaan dalam meramu obat tradisional oleh orang yang tidak tahu secara spesifik mengetahui resep-resep rahasia dan menjualnya diberbagai online shop.


Pengembangan sinergi usaha lokal dalam rangka melindungi dan mengembangkan nilai Indikasi Geografis akan secara simultan juga mendorong kegiatan pelestarian alam serta peningkatan reputasi kawasan

⁷³ Ahmad M. Ramli & Miranda Risang Ayu Palar, *Op.Cit.* hal. 74.

yang ramah lingkungan karena perlindungan Kekayaan Intelektual ini bergantung pada stabilitas faktor lingkungan wilayah produksinya.

E. Kerangka Pikir

2. Bagan Pikir



F. Definisi Operasional

1. Potensi adalah sesuatu hal yang mempunyai kemampuan untuk dikembangkan khususnya memberikan perlindungan hukum dalam Rezim HKI.
2. Perlindungan Hukum adalah sebuah hak yang dapat diperoleh semua masyarakat untuk
3. Indikasi Geografis adalah sebuah tanda yang memiliki karakteristik yang khas yang berasal dari tiap-tiap daerah berupa produk pertanian dan hasil kerajinan tangan manusia atau bahkan keduanya.
4. Minyak Sumbawa adalah obat tradisional yang dibuat oleh orang-orang yang ahli meracik minyak di Sumbawa Barat
5. Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Nusa Tenggara Barat yang memisahkan diri dari Kabupaten Sumbawa Besar.